

Kontroversi Akad Nikah Secara Daring

Abstract

Herdiansa¹

¹ Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
email:
22203012005@student.uin-suka.ac.id

Background. *The terms and conditions of marriage are things that must be considered in the marriage contract. One of the pillars of shigat in marriage is ittihād al-majlis (being in the same assembly). Nowadays, marriage contract activities can be carried out from different places due to developments in technology, information and communication. The marriage contract carried out online (because of different locations) appears to be contrary to the pillars and requirements of ittihād al-majlis.*

Aim. *The function and aim of research on the practice of online marriage contracts in general is to increase knowledge in the scientific discourse of Islamic law and provide legal understanding regarding the phenomenon of online marriage contracts for readers.*

Methods. *The data analysis used in the research is qualitative research with a normative approach using the library research method (library study), which is research by reviewing literature related to the object of research regarding online marriage contract controversies, both primary and secondary references. This research is descriptive-analytic in nature, in the process it will describe and analyze matters relating to the object of research regarding the online marriage contract controversy.*

Results. *Online marriage contracts receive legal certainty by issuing a fatwa from the fatwa institution regarding the validity of online marriage contracts. Decisions regarding the legality of carrying out online marriage contracts can be found in existing jurisprudence. And Mafhum mukholafah communicating long distance online has become a habit which then makes parties who are far away become closer and belong to the same assembly and according to the author this has fulfilled the elements contained in ittihād al-majlis.*

Keywords: *marriage contracts, online*

PENGANTAR

Akad adalah salah satu rukun nikah. Seluruh rukun dan syarat yang telah terpenuhi, termasuk akad, membuat mempelai sah berhubungan badan yang hukum asalnya tidak diperbolehkan. Pernikahan dianggap sebagai sebuah akad. Menurut UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akad mencerminkan niat yang diinginkan undang-undang. Pernikahan adalah semata-mata sebuah perjanjian dalam Islam. Fokus pernikahan adalah akad atau perjanjian.¹

Shigat atau akad dalam pernikahan adalah *ijab* dan *qabul*, salah satu rukun nikah penentu sahnya suatu pernikahan. Secara universal tidak ada hukum yang mengatur secara jelas tentang pernikahan secara online, baik dalam perundang-undangan ataupun hukum positif, sehingga nikah online di Indonesia mengalami kekosongan hukum atau absolut.²

¹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)," (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 47.

² Miftah Farid, "Nikah Online dalam Perspektif Hukum," *Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018), hlm. 181.



Wahbah az-Zuhaili mensyaratkan *Sighat* dalam pernikahan, yaitu: Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*); Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan *qabul*; Orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya, dan; Diselesaikan pada waktu akad.³

Perkembangan dan kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa manfaat bagi manusia dengan cara mempermudah urusan apapun. Salah satu manfaat adalah melakukan akad nikah jarak jauh atau dengan tempat yang berbeda secara online. Nikah secara online tidak memenuhi salah satu unsur syarat akad nikah, yaitu *ittihād al-majlis*. Studi ini mengkaji akad nikah secara daring atau online.

REVIEW LITERATUR

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon, mengundang berbagai kajian. Alwi dan Saepudin, membahas perbedaan pendapat para ulama tentang pernikahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan didasari oleh perbedaan metode pemahaman teks al-Quran dan al-Hadis. Secara yuridis-filosofis, akad nikah via teleconference di Indonesia dianggap memungkinkan karena tersedianya fasilitas yang lengkap dan syarat-syaratnya dapat dipenuhi. Secara sosiologis, mayoritas Muslim tetap mengakui sakralitas dan kekhususan pernikahan, sehingga sulit diterima dan diimplementasikan di tengah masyarakat.⁴

Nurpadaniah dan Simanjuntak menjelaskan, perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara langsung maupun yang diwakilkan memiliki syarat yang sama, dengan tambahan syarat untuk menyertakan surat kuasa saat mewakili dalam *ijab* dan *kabul*. Selain calon mempelai, wali nikah juga dapat diwakilkan, terutama jika berada di lokasi yang jauh dan tidak dapat hadir secara langsung. Proses *ijab kabulnya* juga dijelaskan bahwa saya terima nikahnya untuk yang diwakilkan tersebut dengan mahar sekian. Melaksanakan perkawinan secara diwakilkan lebih disarankan daripada *ijab kabul* secara virtual, mengingat kemungkinan gangguan sinyal yang dapat mengakibatkan kendala, nafas tidak seperti satu tarikan dan perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun antar Warga Negara Indonesia, dapat dilakukan secara diwakilkan melalui virtual. Meskipun demikian, tetap diperlukan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Calon mempelai laki-laki yang ingin diwakilkan pada saat *ijab* dan *kabul*, harus menyampaikan surat kuasa yang telah dilegalisir, yang kemudian disampaikan dalam bentuk *hardcopy* jika salah satu pihak berada di luar Indonesia. Warga Negara Asing juga perlu melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Ketentuan dan syarat formil perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus mematuhi persyaratan formil yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berbeda dengan persyaratan materil, yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing calon mempelai, terutama dalam kasus perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.⁵

Tamir Talla dkk. menyimpulkan, perlu memperhatikan dengan seksama pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan seperti, calon suami, calon istri, wali, dan saksi-saksi. Kedua mempelai penting untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Penentuan waktu akad nikah juga perlu penyesuaian antara kedua belah pihak terutama, jika kedua calon mempelai berada pada letak geografis yang jauh. Hal ini karena perbedaan zona waktu dapat mempengaruhi keselarasan waktu pelaksanaan akad. Ada jeda waktu untuk dapat terhubung dengan pihak yang dituju dalam komunikasi melalui video conference, sehingga penting untuk menambahkan bahwa syarat-syarat sah dan wajib adalah hal yang penting, terutama dalam menentukan apakah pelaksanaannya merupakan kondisi darurat atau tidak. Hal ini diperlukan karena ada batasan tertentu yang mengatur keadaan

³Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*," Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, (Gema Insani), hlm. 56-58.

⁴Muhammad Alwi dan Asep Saepudin, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia," *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 10, No. 2, (2020), hlm. 149.

⁵Fanny Nurpadaniah dan Kornelius Simanjuntak, "Perkawinan Secara Virtual dalam Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2022), hlm. 150-151.



dimana suatu perbuatan dapat dilaksanakan dalam kondisi darurat. Pernikahan melalui media online dianggap sah karena kategorisasi satu majelis didasarkan pada kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan keharusan hadirnya kedua calon mempelai dalam satu tempat akad.⁶

Beberapa kajian akad nikah secara online atau daring mendokumentasi kesimpulan dan hasil analisis yang tidak selalu seragam. Ada berbagai variabel yang menjadi fokus dan banyak faktor yang dapat memengaruhi hasil kajian, termasuk metode penelitian, pendekatan analisis. Studi ini mengkaji aspek-aspek yang menjadi kontroversi akad nikah secara daring.

METODE PENELITIAN

Peneliti menganalisis data secara kualitatif yang merujuk pada proses pengumpulan data untuk kemudian direduksi. Reduksi data merupakan usaha untuk menyimpulkan informasi, yang selanjutnya dilakukan pengelompokan data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu.⁷ Peneliti dalam proses analisis data menghimpun data dari beragam sumber. Data-data disusun berdasar kategori dan tema yang terkait dengan objek penelitian, dan diformulasikan untuk mencapai suatu kesimpulan akhir yang memberikan jawaban terhadap inti permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dan deskriptif-analisis, yaitu menelaah literatur-literatur yang terkait dengan/dan menggambarkan kontroversi akad nikah secara daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon

Putusan hakim pengadilan dijadikan sebagai yurisprudensi dalam hukum. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, memutus mengabulkan dan mengesahkan perkawinan melalui media telepon.

2. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, Jakarta tanggal 9 November 2023, diikuti oleh 700 peserta, terdiri dari unsur dewan pimpinan MUI Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat, pimpinan MUI Daerah, pimpinan Komisi Fatwa Daerah, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah di IAIN/PTKI di Indonesia. Ketentuan hukum ijtima' ulama adalah: Pertama, akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijab* kabul akad pernikahan, yaitu dilaksanakan secara *ittihād al-majlis* (berada dalam satu majelis), dengan *lafadz* yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara *ijab* dan kabul secara langsung); Kedua, dalam hal calon mempelai laki-laki dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka *ijab* kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakulkan); Ketiga, dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakulkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihād al-majlis*, *lafadz* yg *sharih* dan *ittishal*, yang ditandai dengan (1) wali nikah, calon pengantin laki-laki, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (*audio visual*) (2) dalam waktu yang sama (*real time*) (3) adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak; Keempat, pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah, dan; Kelima, nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).⁸

3. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

⁶Tamir Talla dkk, "Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan," *KHIES 5.0*, Vol. 1, (2022), hlm. 322.

⁷Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (2018), hlm. 95.

⁸<https://news.detik.com/berita/d-5807248/mui-putusan-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tak-penuhi-syarat-ini> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 07.33.



Sidang Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada jumat, 16 Jumadil Akhir 1429 atau 20 Juni 2008, menyimpulkan akad nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad nikah via online dihukumi sah karena dalam akad tersebut semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, termasuk persyaratan satu majelis.⁹

4. Keputusan Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama

Keputusan Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010, Makassar 22 sampai 28 maret 2010 adalah: Pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah karena ketidakhadiran saksi dalam majelis dan akad nikah yang dilakukan melalui alat elektronik tergolong *kinayah* (samar).¹⁰

Analisis

Dunia sembuh dari pandemi covid-19 tidak terkecuali di Indonesia. Pada saat pandemi, mobilitas masyarakat di seluruh dunia sangat terbatas, terlebih untuk berkumpul untuk urusan apapun, termasuk berkumpul untuk melakukan acara prosesi perkawinan. Pada saat pandemi, banyak dilakukan akad nikah secara daring atau online. Seperti pasangan Max Walden dan Shafifira Gayatri yang melakukan akad nikah pada 20 Juni 2020 dengan terpaut jarak yang jauh antara Sydney, Australia dengan Surabaya, Indonesia dengan perantara virtual zoom meeting dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak.¹¹ Pada tahun yang sama juga dilaksanakan akad niikah secara daring antara pasangan Kardiman bin Haeruddin yang berada di Bajoe, Sulawesi Selatan dan mempelai perempuan yang berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara.¹² Titik beda dari pernikahan online dengan pernikahan pada umumnya hanyalah pada esensi berada dalam satu majelis yang erat kaitanya dengan tempat pelaksanaannya.

Menurut az-Zuhaili patokan utama dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat-istiadat. Tindakan apapun yang oleh adat dianggap telah berpaling dari akad atau pemisah antara kalimat *ijab* dan *qabul* dapat mengubah status majelis akad.¹³ *Maqhum mukholafahnya* adalah ketika tehubung secara virtual atau online dengan bantuan teknologi yang canggih seperti Video Conference, Zoom ataupun yang lainnya menurut kebiasaan, budaya, dan adat istiadat, sudah berada dalam satu majelis yang sama, sehingga menurut pandangan penulis sudah terpenuhi unsur *ittihād al-majlis* sebagai syarat akad dalam pernikahan.

Menurut para ulama Hanafiah, ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, akad dapat dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan. Majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan para saksi, maka saat itu masih dianggap satu majelis. Itu dikarenakan tulisan sederajat dengan perkataan orang yang menulis dan perkataan seorang utusan sama dengan perkataan orang yang mengutusinya, karena utusan menyampaikan perkataan orang yang mengutusinya.¹⁴

Pada pelaksanaannya praktik nikah secara daring terlebih pada saat pandemi covid-19, selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asai Manusia Pasal 3, yaitu: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu."¹⁵ Karena pada saat yang bersamaan masyarakat dunia sedang menghadapi situasi pandemi yang membahayakan, situasi yang mewajibkan seluruh

⁹Farid Wajidi, "Status Hukum Akad Nikah Via Online (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 4.

¹⁰Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Hasil-hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama," (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU), hlm. 195.

¹¹ Sururiyah Wasiatun Nisa', "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* Vol. 21, No. 2, Desember 2021, hlm. 304.

¹² Farid Wajidi, "Status Hukum Akad Nikah Via Online (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)" ..., hlm. 4.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 56.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 56-57.

¹⁵ United Nations General Assembly, "Universal Declaration of Human Rights," Desember 1948, hlm. 2.



masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengakibatkan tidak diperbolehkannya mobilitas maupun berkumpul.

Kontroversi akad nikah secara daring jika melihat beberapa argumen dasar hukum di atas, mulai dari fatwa MUI sebagai badan fatwa yang memiliki otoritas dalam memberikan fatwa, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon, dan juga fatwa dari dua ormas besar Islam yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Keputusan Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama mayoritas membolehkan praktek nikah secara daring dengan alasan masing-masing. Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon mengabulkan adanya akad nikah dengan perantara telepon pada saat itu. Putusan pengadilan sebagai yurisprudensi dalam hukum dapat dijadikan argumen yang kuat, bahwa dengan telepon yang hanya terdengar suara para penggunanya, hakim mengabulkan, maka bagaimana jika kemajuan teknologi semakin canggih, sehingga tidak hanya suara, bahkan secara visual terlihat jelas antar satu dengan yang lain. Begitu pula dari putusan MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan sah hukumnya pernikahan secara daring. Berbeda dengan Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang mengatakan hal tersebut tergolong *kinayah* (samar).

KESIMPULAN

Sah hukumnya melakukan akad nikah secara daring. Akad nikah secara daring yang mengalami keabsolutan hukum kemudian lembaga-lembaga fatwa mengeluarkan fatwa dan juga putusan akan sahnya melakukan akad nikah secara daring, begitu pula yurisprudensi yang ada. *Mafhum mukholafah* berkomunikasi jarak jauh via daring sudah menjadi sebuah budaya dan kebiasaan bahwa hal tersebut menjadikan yang jauh menjadi lebih dekat dan tergolong berada dalam satu majelis yang sama, dan hal tersebut menurut penulis sudah memenuhi unsur dalam *ittihād al-majlis*

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Muhammad dan Asep Saepudin, *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia, Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Farid, Miftah, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum, Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Nisa' Sururiyah Wasiatun, *Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam, Hukum Islam* Vol. 21, No. 2, Desember 2021.
- Nurpadaniah Fanny dan Kornelius Simanjuntak, *Perkawinan Secara Virtual dalam Perspektif Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022.
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*, cet. Ke-2, Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU 2010.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Talla Tamir dkk, *Pernikahan di Dunia Maya Menurut Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pencatatan, KIIIES 5.0*, Vol. 1, 2022.
- United Nations General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*.
- Wajidi, Farid, *Status Hukum Akad Nikah Via Online (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2021.
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2007, IX.
- Secha, Karin Nur, "MUI Putuskan akad nikah online tak sah jika tak penuhi syarat ini", <https://news.detik.com/berita/d-5807248/mui-putuskan-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tak-penuhi-syarat-ini> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 07.33

